

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.369/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.70/2024 TENTANG PETUGAS MONITORING HARGA DAN
STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan nama pada lampiran sehingga dipandang perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.4/K.70/2024 tentang Petugas Monitoring Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.70/2024 tentang Petugas Monitoring Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 9);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 47);
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.70/2024 tentang Petugas Monitoring Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.70/2024 TENTANG PETUGAS MONITORING HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.70/2024 tentang Petugas Monitoring Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1 Agustus 2024
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Walikota Tarakan
2. Bupati Bulungan
3. Bupati Nunukan
4. Bupati Malinau
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara
6. Ketua DPRD Kota Tarakan
7. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan
8. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan
9. Ketua DPRD Kabupaten Malinau
10. Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
11. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
12. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Utara
13. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tarakan
14. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 188.44/K.369/2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.70/2024
 TENTANG PETUGAS MONITORING HARGA DAN STOK
 BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
 PENTING KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PETUGAS MONITORING HARGA


NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Nizaruddin, ST NIP. 198403302015031000	Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Koordinator Admin
2.	Rahmah, S.E NIP. 197603161998022001	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bulungan	Petugas Monitoring dan Admin
3.	Erni Mardi Astuti, S.E NIP. 197702272005022003	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Tarakan	Petugas Monitoring dan Admin
4.	Abdul Rahman, ST.MM NIP. 197708012007011012	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan	Petugas Monitoring dan Admin
5.	Saqua Nazarisman, S.T NIP. 198703092019031004	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung	Petugas Monitoring dan Admin
6.	Agustina Abuk NIP. 196908132003122004	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau	Petugas Monitoring dan Admin

DAFTAR NAMA PETUGAS MONITORING STOK BARANG

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Wolter Kinsky Rohy, S.Sos NIP. 199404112018021002	Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Koordinator Admin
2.	Whayuni Pajarwati, ST NIP. 199201052024212027	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bulungan	Petugas Monitoring dan Admin
3.	Via Valyani, S.sos NIP. 197602022009022002	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Tarakan	Petugas Monitoring dan Admin

4.	R.Dior Frames, S.S.IP,M.A NIP. 197708012007011012	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan	Petugas Monitoring dan Admin
5.	Yofie Rakhman NIP. 198006182011011001	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung	Petugas Monitoring dan Admin
6.	Maria Ulfa, S.E NIP. 19710709199102001	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau	Petugas Monitoring dan Admin

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG